

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DENGAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK  
TENTANG  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
MAHASISWA DAN DOSEN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK  
DI UPT LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : PP.04.03/1.3/444/2022  
Nomor : 119/026/I/2022

---

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan dibawah ini :

**Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si** :Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut.....



**PIHAK PERTAMA.**

**Syarif Syamsurizal, S.K.M.M.Kes:** Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di jalan Dr. Soedarso Sei Raya Kalimantan Barat 78655, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut.....**PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- D. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- I. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- K. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- L. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/1/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.



Paraf I	Paraf II
	

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama mengadakan perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Praktik penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dengan prinsip mengutamakan kepentingan nasional, saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian antara Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam hal praktik, Penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak, adapun Mahasiswa yang akan Praktek Kerja Lapangan antara lain ;  
Kesehatan Lingkungan D III-D IV, Gizi D III-D IV, Keperawatan Gigi D III, Keperawatan D III, D IV , D IV K3 dan NERS, Kebidanan D III, D IV dan Profesi Bidan serta TLM (Teknologi Laboratorium Medik) di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ;
2. UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat adalah UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dibawah pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang berperan sebagai instansi yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan ;
3. Wahana Pendidikan adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan ;
4. Poltekkes Kemenkes Pontianak perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang Kesehatan Lingkungan D III-D IV, Gizi D III-D IV, Keperawatan Gigi D III, Keperawatan D III, D IV, D IV K3 dan NERS, Kebidanan D III, D IV dan Profesi Bidan serta TLM (Teknologi Laboratorium Medik);
5. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat adalah pimpinan tertinggi UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;



Paraf I	Paraf II
	



6. Direktur adalah Pimpinan Tertinggi di Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
7. Peserta didik adalah mahasiswa yang mengikuti praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari mahasiswa Kesehatan Lingkungan D III-D IV, Gizi D III-D IV, Keperawatan Gigi D III, Keperawatan D III, D IV dan NERS, Kebidanan D III, D IV, D IV K3 dan Profesi Bidan serta TLM (Teknologi Laboratorium Medik);
8. Praktik adalah pembelajaran yang di laksanakan di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan sumber daya yang di miliki PARA PIHAK;
9. Penelitian adalah Penelitian di bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK ;
10. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan Para Pihak yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa ;
11. Tenaga Pendidik adalah Dosen, Pembimbing atau preceptor yang mempunyai keahlian sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan ;
12. Tenaga Pendidikan adalah tenaga yang membentuk proses pendidikan kesehatan yang berasal dari PARA PIHAK ;
13. Sumber Daya adalah sumber daya manusia , sarana dan prasarana yang terkait dengan praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 2**  
**Bentuk kerjasama**

Para Pihak bersama-sama mengadakan perjanjian dalam bidang Praktek kerja lapangan, Penelitian, pengabdian masyarakat dan Magang bagi dosen dan mahasiswa Politekkes Kemenkes Pontianak sesuai kompetensi pada kurikulum.



Paraf I	Paraf II
	

Pasal 3  
Maksud dan Tujuan

1. Saling meningkatkan peran dan fungsi masing –masing Pihak dalam menjalankan tugas pokok sesuai tujuan yang ditetapkan ;
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau melalui penyelenggaraan program pembelajaran di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam memberikan pelayanan Kesehatan Lingkungan D III-D IV, Gizi D III-D IV, Keperawatan Gigi D III, Keperawatan D III, D IV, D IV K3 dan NERS, Kebidanan D III, D IV dan Profesi Bidan serta TLM (Teknologi Laboratorium Medik);
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penelitian yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
5. Memfasilitasi Program pengembangan pendidikan Kesehatan Lingkungan D III-D IV, Gizi D III-D IV, Keperawatan Gigi D III, Keperawatan D III, D IV dan NERS, Kebidanan D III, D IV, D IV K3 dan Profesi Bidan serta TLM (Teknologi Laboratorium Medik) di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4  
Hak

1. Hak PIHAK PERTAMA
  - a. Memperoleh kesempatan dan kemudahan dalam kegiatan kerja Lapangan pembelajaran sesuai kurikulum dan penelitian dengan bentuk Kerjasama
  - b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia untuk keperluan sesuai bentuk Kerjasama yang disepakati ;
  - c. Mendapatkan bimbingan dari instruktur praktek yang telah ditunjuk ;
  - d. Memperoleh penelitian atas kegiatan praktek yang telah dilaksanakan.

Paraf I	Paraf II
	

2. Hak PIHAK KEDUA ;

- a. Menentukan jumlah mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap periode praktik, sesuai dengan daya tampung UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ;
- b. Memperoleh penggantian atas kerusakan/kehilangan fasilitas yang diakibatkan kelalaian mahasiswa, dengan biaya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5  
Kewajiban

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Mengajukan program Praktek Kerja Lapangan kepada Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengatur jumlah mahasiswa dan jadwal praktek serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan praktek ;
- d. Menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pembimbing atau sesuai kesepakatan ;
- e. Membantu kelengkapan alat dan sarana yang dianggap perlu dalam menunjang kelancaran praktik dan praktek mahasiswa ;
- f. Mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan alat yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa ;
- g. Menyediakan peralatan untuk pemeriksaan Laboratorium dasar seperti Alat pelindung diri ;
- h. Menyiapkan buku sumber dan peralatan praktek yang tidak dapat disediakan oleh PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II
	

3. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas/sarana wahana pendidikan sesuai dengan kebutuhan ;
- b. Menyiapkan instruktur yang akan membimbing dan memberikan bimbingan pratika dan praktek sesuai ketentuan yang disepakati ;
- c. Mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan praktika dan praktek sesuai kondisi laboratorium berdasarkan jadwal yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA ;
- d. Memberikan penilaian hasil kegiatan praktika dan praktek mahasiswa pada akhir periode ;
- e. Memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada mahasiswa yang melanggar aturan ;
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan mengatur ulang jadwal praktikum sesuai dengan beban kerja ruangan praktek serta kebijakan UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- g. Memberikan pengarahan pada mahasiswa tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan.

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6



Biaya Praktek

- 1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktek di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 ;

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan

1. Kegiatan pengalaman belajar di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dikelola oleh koordinator pendidikan dan latihan (Diklat)
2. Kepala pendidikan dan latihan (Ka.Diklat) mengoordinasikan pelaksanaan praktek kebagian yang terkait di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ;

Paraf I	Paraf II
	





3. Pelaksanaan praktek yang dibimbing oleh instruktur Pratikum di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan disesuaikan kondisi lapangan ;
4. Penempatan mahasiswa disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai;
5. Setiap mahasiswa harus membuat presentasi dan laporan yang harus dicapai ;
6. Pengawasan penyelenggaraan praktika dan praktek dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**Dokumen yang dipersyaratkan**

1. Panduan praktek laboratorium Mahasiswa yang melakukan pratikum ;
2. Daftar hadir praktek mahasiswa yang melakukan pratikum ;
3. Daftar nilai hasil praktek mahasiswa yang melakukan pratikum ;
4. Laporan kegiatan praktek mahasiswa yang melakukan pratikum.

**Pasal 9**  
**Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama**

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung mulai 2-2-2021 sampai dengan 2-2-2024 ;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama atau ditambah/dirubah atas kesepakatan PARA PIHAK ;
3. Kerjasama ini bersifat periodik yang dapat di tinjau kembali setiap tiga tahun dan atau bila dianggap perlu oleh PARA PIHAK.

Paraf I	Paraf II
	




Pasal 10  
Pemutusan Hubungan Kerja

1. Dengan berakhirnya masa perjanjian kerjasama, maka secara otomatis kerjasama batal dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan waktu atas kesepakatan PARA PIHAK dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian ;
2. Perjanjian kerjasama dapat berakhir atas permintaan tertulis salah satu Pihak dengan mengemukakan alasan yang jelas dengan memberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya ;
3. Sebelum naskah kerjasama yang baru terbit maka naskah kerjasama yang lama masih tetap berlaku maksimal 3 (tiga) bulan setelah masa perpanjangan berakhir ;
4. Pengakhiran kerjasama dengan alasan apapun tidak membebaskan PARA PIHAK dalam hal penyelesaian kewajiban masing-masing kepada pihak lain.

Pasal 11  
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perbedaan Pendapat antara PARA PIHAK, maka Para Pihak akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah secara mufakat ;
2. Jika ternyata penyelesaian perselisihan tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Paraf I	Paraf II
	



Pasal 12  
Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis.

Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan di alamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak  
Alamat : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
Telepon : 0561-882632  
Website : [www.poltekkes-pontianak.ac.id](http://www.poltekkes-pontianak.ac.id)  
Email : [poltekkes\\_pontianak@yahoo.com](mailto:poltekkes_pontianak@yahoo.com)

PIHAK KEDUA : UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat : Dr. Soedarso Sei Raya  
Telepon : 0561-737640  
Fax : 0561-584541

Email : [upt.labkeskalbar@gmail.com](mailto:upt.labkeskalbar@gmail.com)

Pasal 13  
Lain-lain

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai yang sama. Hal-hal yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan kedalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

Jika terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA  
UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi  
Kalimantan Barat



Syarif Syamsurizal, S.K.M.M.Kes  
NIP.196902101988121002  
Kepala

PIHAK PERTAMA  
Politeknik Kesehatan Kementerian  
Kesehatan Pontianak



Didik Haryadi, S.Gz.M.Si  
NIP.197112311992031010  
Direktur